



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
*Jalan, Kampali Kelurahan, Masigi Telepon (0450) 21778-21768 PARIGI*

---

**KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG**  
**NOMOR : 300.2.1 / 146 / BPBD**

**TENTANG**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHENTIAN STATUS SIAGA DARURAT**  
**BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

- Menimbang : a. bahwa memberikan kepastian hukum, konsistensi, efisiensi dan kualitas serta untuk meminimalkan kesalahan dan resiko dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penghentian Status Siaga Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor : 800.08.45/0319/BAG. KUMDANG tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Keputusan Bupati Kepada Wakil Bupati, Sekertaris Daerah dan Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Penghentian Status Siaga Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : SOP dimaksud sebagaimana diktum KESATU merupakan tahapan pekerjaan dalam pengelolaan administrasi dan penanggulangan bencana di Kabupaten Parigi Moutong.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 5 Maret 2026

**a.n BUPATI PARIGI MOUTONG,  
Plt. KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



**RIVALI, ST., M.Si**  
Pembina Tkt. I, IV/b  
NIP. 19790605 200604 1 032

Tembusan :

1. Bupati Parigi Moutong (sebagai laporan) di Parigi.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

 <b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG</b>	Nomor SOP	000.1/289/BID.KL
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan oleh	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
<b>BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISITK</b>	Nama SOP	<b>PENGHENTIAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana</li> <li>2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</li> <li>3. Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko dan Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana</li> <li>4. Peraturan BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengoperasikan komputer dan peralatan komunikasi</li> <li>2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik</li> <li>3. Memiliki sikap teliti, jujur, sopan, dan ramah</li> </ol>	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana</li> <li>2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kaji Cepat Bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer dan printer</li> <li>2. SK Penetapan Siaga Darurat</li> <li>3. Peralatan komunikasi</li> <li>4. ATK</li> </ol>	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>	
1. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan terjadi ketidakjelasan dalam penentuan peralihan status menuju fase tanggap darurat maupun fase pemulihan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penanganan siaga darurat bencana</li> <li>2. Berita acara rapat evaluasi dan penentuan penghentian kondisi siaga darurat</li> <li>3. Rekomendasi penghentian status siaga darurat</li> </ol>	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR : 300.2-1 / 146 / BpBD










TANGGAL : 5 Maret 2020

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHENTIAN STATUS SIAGA DARURAT PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

**MEKANISME DAN PROSEDUR PENGHENTIAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**


**KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		BUPATI	KALAKSA BPBD	KABID DARLOG	INSTANSI TERKAIT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penetapan status siaga darurat					SK Penetapan status siaga darurat	30 Menit	Disposisi
2	Penanganan siaga darurat bencana					Dokumen pelaksanaan penanganan siaga darurat bencana	Kondisional	Laporan penanganan siaga darurat bencana
3	Rapat koordinasi analisis perkembangan bencana					ATK, komputer, dan printer	120 Menit	Laporan evaluasi dan penentuan apakah kondisi siaga darurat dapat dihentikan
4	Pengusulan penghentian status siaga darurat					Laporan evaluasi dan penentuan apakah kondisi siaga darurat dapat dihentikan	60 Menit	Rekomendasi penghentian status siaga darurat
5	Penghentian status siaga darurat					Nota Dinas Rekomendasi penghentian status siaga darurat	60 Menit	Dokumen penghentian status siaga darurat

a.n. BUPATI PARIGI MOUTONG,

Plt. KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



RIVAL, ST., M.Si

Pembina Tkt. I, IV/b

NIP. 19790605 200604 1 032